

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia saat ini tidak dapat dilepaskan dari globalisasi yang tengah melanda seluruh dunia. Era globalisasi tersebut mempengaruhi semua bidang kehidupan manusia. Bidang ekonomi merupakan bidang yang paling terkena pengaruh globalisasi, khususnya perdagangan. Pesatnya kemajuan perdagangan dunia saat ini, pada satu sisi memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain dapat menimbulkan perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan dan konflik. Hal tersebut dapat terjadi karena situasi dimana dua pihak atau lebih dihadapkan pada perbedaan kepentingan. Mengamati kegiatan bisnis yang jumlahnya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute/difference) antara pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Ini berarti makin banyak sengketa yang harus diselesaikan.¹

Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing para pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua orang, atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain. Dalam suatu hubungan bisnis sudah tentu tidak serta merta selalu berjalan mulus. Sengketa atau perselisihan di dalam berbagai kegiatan bisnis pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi karena dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak di dalamnya. Adapun sengketa bisnis dapat terjadi diakibatkan, antara lain adanya pelanggaran perundang-undangan, perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ataupun kepentingan yang berlawanan.

Perkembangan dunia usaha yang diwamai dengan semakin kompleksnya permasalahan dalam bidang ekonomi dan semakin heterogenya pihak yang terlibat dalam lapangan usaha tersebut, sangat berpotensi melahirkan perbedaan

¹Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, hal. 12.

cara pandang atau perbedaan penafsiran yang tidak dapat diselesaikan sendiri diantara para pihak. Hal tersebut menimbulkan suatu kebutuhan sendiri akan adanya suatu sistem penyelesaian sengketa yang efektif yang menjamin bahwa hak untuk didengar masing-masing pihak terpenuhi. Untuk itu para pihak harus semakin cermat dalam memutuskan sebuah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam suatu klausula dalam kontrak mereka untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan timbulnya sengketa yang akan terjadi dan sulit untuk dihindarkan dari suatu kerjasama ekonomi bisnis. Penyelesaian sengketa merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan transaksi Penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa akan mencegah berkembangnya sengketa menjadi disintegrasi dalam kehidupan masyarakat.²

Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan bisnis, khususnya dalam suatu kegiatan perdagangan. Sejak awal kehidupan, manusia telah terlibat dengan masyarakat di sekitarnya yang penuh dengan pertentangan, dan dalam sejarah hukum yang berlangsung secara paralel, dimanapun dapat saja diketemukan seseorang yang bertindak sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara adil dan tidak memihak. Terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditempuh yaitu melalui peradilan (litigasi) dan di luar peradilan (non litigasi).

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsive serta juga dapat menimbulkan pemusuhan di antara para pihak yang bersengketa. Keterlambatan penanganan terhadap suatu sengketa bisnis dapat mengakibatkan perkembangan

²PeterMahmudMarzuki,*Tanggapan Terhadap RancanganUndang-Undang Penyelesaian Sengketa, Seminar Sehari tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta:Kerjasama Departemen Kehakiman dengan The Asia Foundation, September 1999, hlm. 1-2.

pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun sehingga konsumenlah yang akan dirugikan.

Oleh karena beberapa kekurangan itulah, sebagian orang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.³ Dalam bahasa modern sekarang disebut *win-win solution*, inilah sebenarnya tujuan esensial arbitrase mediasi atau cara-cara lain menyelesaikan sengketa di luar proses pengadilan.⁴

Tidak dipungkiri, suatu sengketa akan dapat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi mengurangi kepercayaan klien, nasabah atau konsumen perusahaan, ataupun perusahaan itu sendiri. Dengan alasan tersebut para pelaku bisnis umumnya lebih menginginkan untuk merahasiakan adanya suatu sengketa bisnis. Dari segi kerahasiaan tersebut, penyelesaian sengketa bisnis melalui jalan pengadilan dianggap kurang menguntungkan bagi pelaku bisnis.

Hal-hal tersebut di atas memberikan gambaran dibutuhkannya suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif dipercaya, mampu menembus akar permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan pihak bersengketa. Adapun cara penyelesaian sengketa ini akan mendukung tercapai dan terpeliharanya masyarakat yang damai dan tertib serta mengurangi tekanan-tekanan dan konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat menyesuaikan dengan laju perkembangan perekonomian dan perdagangan di masa mendatang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, berkembanglah suatu sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan para pihak di kalangan bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin

³Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 1.

⁴Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002, hlm. ii.

timbul.⁵ Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari adjudikasi, yakni adjudikasi privat, karena melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari pengadilan. Dalam kaitan ini dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonomi, kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa.⁶

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang banyak diminati para pelaku bisnis dikarenakan adanya kelebihan yang dimiliki arbitrase, yaitu:

- a. *dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;*
- b. *dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;*
- c. *para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;*
- d. *para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase, dan*
- e. *putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.⁷*

Pada umumnya, sebelum memasuki forum arbitrase dilakukan perundingan di antara para pihak yang bersengketa baik secara langsung maupun dengan kuasa hukumnya untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila proses perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak akan menyerahkannya kepada arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat final and binding, yaitu merupakan putusan akhir dan

⁵M. Hussyein Umar, "Beberapa Masalah dalam Penerapan ADR di Indonesia", Lokakarya Menyongsong Pembangunan Hukum Tahun 2000, yang diselenggarakan BAPPENAS di Universitas Padjajaran, Bandung 2-3 Desember 1996, hlm. 7.

⁶Gary Goodpaster, "Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa", Seri Dasar-Dasar Hukum Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 7.

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Penjelasan Umum.

mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.⁸ Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa dan menghindarkan sengketa tersebut menjadi semakin berkepanjangan.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan melauhi forum arbitrase ini akan memberikan kepuasan kepada para pihak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase.⁹ Undang-undang sendiri juga memperbolehkan campur tangan pengadilan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, salah satunya dalam bentuk permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan kepada Pengadilan Negeri. Tidak jarang pihak yang tidak puas terhadap suatu putusan arbitrase mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Pada dasarnya, upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase itu sendiri dimungkinkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU No. 30 Tahun 1999"), yaitu dalam Pasal 70 yang menyatakan :

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; dan*
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Adapun permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase diajukan kepada Pengadilan Negeri. Artinya, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa apakah unsur-unsur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 terpenuhi atau tidak. Pemberian hak bagi pengadilan untuk mengintervensi kewenangan arbitrase dimungkinkan apabila dapat dibuktikan adanya tindakan-tindakan

⁸*Ibid.*, pasal 60.

⁹Erman Rajagukguk, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pratama, 2000, hlm. 4.

pemalsuan, penipuan ataupun penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase bukanlah merupakan suatu upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Oleh karena itu, tanpa alasan yang spesifik, pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan arbitrase. Sekedar tidak puas saja dari satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan.¹⁰ Hal ini penting untuk menjaga terpenuhinya asas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*.

Apabila suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase diterima, maka pada prinsipnya kekuatan eksekutorial dari putusan arbitrase dengan sendirinya menjadi gugur dan kedudukan para pihak dalam persengketaan kembali surut pada keadaan semula. Hal ini menjadikan proses arbitrase yang telah dilalui parapihak menjadi sia-sia. Mengingat besarnya dampak yang ditimbulkan dari suatu pembatalan terhadap putusan arbitrase, maka ketentuan yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase haruslah dibuat sedemikian rupa sehingga tidak akan mengganggu asas kepastian hukum dalam arbitrase. Lebih jauh lagi, jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase menjadi hilang semata-mata akibat adanya upaya pembatalan putusan arbitrase yang diatur dan dilaksanakan secara konsisten dan sistematis.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan pada Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Mahkamah Agung pun dalam Putusan No. 1405B/Pdt.Sus-Arbt/2017 menegaskan suatu pembatalan putusan arbitrase hanya dapat dilakukan dengan berdasarkan alasan-alasan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

Tidak dapat dipungkiri, ketidakseragaman putusan-putusan pengadilan mengenai pembatalan putusan arbitrase dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak bersengketa. Di lain pihak, putusan arbitrase pada

¹⁰Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 106.

dasarnya bersifat *final and binding*, sehingga putusan arbitrase tersebut seharusnya menjadi satu-satunya putusan yang menyelesaikan sengketa para pihak. Kalaupun dimungkinkan melakukan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase, maka perlu adanya suatu ketentuan yang pasti serta keseragaman pemahaman khususnya mengenai alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Kondisi ketidakseragaman tersebut dapat menjadikan upaya pembatalan terhadap putusan arbitrase ini sebagai celah bagi pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut untuk menunda pelaksanaan putusan arbitrase. Jika demikian halnya, maka penyelesaian perkara melalui arbitrase justru akan membawa lebih banyak pengeluaran biaya dan sama sekali tidak akan lebih cepat dari pada langsung berperkara di pengadilan.¹¹

Berkenaan dengan keadaan di atas, kasus yang penulis pilih dalam penelitian ini adalah perkara sengketa perjanjian jual beli batubara. Perkara a quo bermula dari adanya sengketa jual beli batubara antara PT. Prima Multi Mineral, suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Indonesia dan beralamat di Jalan Rawagelam I No. 9 Kawasan Industri Pulo gadung Jakarta, yang kemudian mengajukan permohonan arbitrase melawan PICO Corporation, Co.,Ltd, (selanjutnya disebut “Penggugat”) suatu perusahaan asing yang tunduk pada hukum Thailand yang beralamat di 149/122-123 Soi Petchkasem 95 Petchkasem Road M.13 Omnoi Kratumbaen Samutsakorn 74130 Thailand, di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang kemudian terdaftar pada register perkara No. 764/XI/ARB-BANI/2015 dimana PT Prima Multi Mineral berkedudukan selaku Pemohon Arbitrase dan Penggugat berkedudukan selaku Termohon Arbitrase. Adapun landasan diajukannya permohonan arbitrase yang memberikan wewenang/kompetensi absolut kepada BANI di atas adalah Perjanjian Jual Beli Batu Bara tertanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani PT. Prima Multi Mineral dengan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 13. Setelah melalui pemeriksaan perkara, Majelis Arbitrase Perkara No.764/XI/ARB-BANI/2015 tersebut kemudian menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Januari 2017.

¹¹Sudargo Gautama, *Arbitrase Dagang Internasional*, Bandung: Alumni, 1979, hlm. 3.

Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh BANI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendaftaran No. 01/WASIT.2017/2017 pada tanggal 8 Februari 2017.

Namun demikian, Penggugat yang merasa keberatan dengan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 kemudian mengajukan upaya hukum, yakni Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB-BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 teregister dalam perkara No. 134/Pdt.G-Arb/2017/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Gugatan Koreksi Kekeliruan Administrasi atas Putusan Arbitrase BANI No. 764/XI/ARB BANI/2015 tertanggal 11 Januari 2017 dalam perkara a quo.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang judul **ANALISIS UPAYA PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE NASIONAL (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 B/Pdt.Sus-Arbt/2017).**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Permohonan pembatalan putusan arbitrase merupakan hal yang umum diajukan oleh pihak yang kalah dalam perkara arbitrase. Dalam beberapa perkara, hal ini dilakukan untuk menunda pelaksanaan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut. Tentunya permohonan pembatalan tersebut harus diajukan atas dasar alasan-alasan yang telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU Arbitrase”), yaitu:

- 1) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- 2) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau*
- 3) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.*

Namun ada kalanya putusan dari permohonan pembatalan tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pihak pemohon. Sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase, putusan terhadap permohonan pembatalan putusan

arbitrase dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, dalam hal penelitian skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pembatalan terhadap putusan arbitrase nasional?
- b. Bagaimana penggunaan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase nasional oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yuridis–normatif adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang hukum positif yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat supaya dapat dipergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu.¹² Dan masalah hukum yang ingin diselesaikan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji mekanisme pembatalan putusan arbitrase nasional;
- b. Untuk memahami penggunaan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase nasional oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Secure teoritis, hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca mengenai kewenangan absolut atas putusan arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang

¹²Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009, hlm.64.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jadi, secara teoritis penelitian skripsi ini adalah untuk memperkaya atau memperdalam ilmu hukum, khususnya dalam penelitian skripsi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian skripsi ini diharapkan untuk sebagai bahan masukan yang dapat disampaikan kepada Pemerintah, lembaga-lembaga negara yang berwenang membentuk Undang-Undang, mengubah atau memperbaharui Undang-Undang dan lembaga-lembaga tertentu yang terkait langsung kebijakan atau pelaksana kebijakan.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.¹³ Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan erat dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.¹⁴

Dalam hal penelitian skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori, yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

b. Teori Keadilan

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the end justice to secure from the injury*.

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm.7.

¹⁴Koesparmono Irsan, *et al.*, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Jakarta: FH-Ubhara Press, 2016, hlm.9.

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

Menurut G.W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak (*the element the of will*) teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam.

c. Teori Itikad Baik

Dalam pelaksanaan perjanjian, peranan itikad baik (*tegoeder trouw*) sungguh mempunyai arti yang sangat penting sekali. Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya *Hukum Perjanjian*, itikad baik itu dikatakan sebagai suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Hal ini dipahami karena itikad baik merupakan landasan utama untuk dapat melaksanakan suatu perjanjian dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.¹⁶

1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khususnya yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstrak dari gejala yang akan diteliti. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁷

Definisi atau pengertian yang digunakan dalam kerangka konsepsional ini dapat memberikan batasan dari luasnya pemikiran mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian ini. Kerangka konsepsional yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

- a. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa;¹⁸
- b. Para pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik;¹⁹

¹⁶Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Bandung: Alumni, 2010, hlm.247

¹⁷Koesparmono Irsan, *et al.*, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Jakarta: FH-Ubhara Press, 2016, hlm.10.

¹⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 Angka(1).

¹⁹*Ibid.*, Pasal 1 angka (2)

- c. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kausual arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa;²⁰
- d. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon;²¹
- e. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase;²²
- f. Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase;²³
- g. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase;²⁴
- h. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa;²⁵
- i. Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional;²⁶
- j. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.²⁷

²⁰*Ibid.*, Pasal 1 angka (3)

²¹*Ibid.*, Pasal 1 angka (4)

²²*Ibid.*, Pasal 1 angka (5)

²³*Ibid.*, Pasal 1 angka (6)


²⁴*Ibid.*, Pasal 1 angka (7)

²⁵*Ibid.*, Pasal 1 angka (8)

²⁶*Ibid.*, Pasal 1 angka (9)

²⁷*Ibid.*, Pasal 1 angka (10)

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis-normatif (yuridis-dogmatis). Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang – undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum.²⁸

Pada penelitian yuridis-normatif, jenis data yang digunakan sebagai data dasar dalam ilmu penelitian adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.²⁹

a. Penyelesaian Sengketa

Bahan Bahan Hukum dalam penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam³⁰:

- b. Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis seperti buku-buku tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian dan jurnal hukum; dan
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yaitu beberapa sumber dari koran, situs internet dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini, penulis menguraikan mengenai pokok-pokok Bab dan Sub-Subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian. Pengetikan sistematika Bab mengikuti baris alinea yang memisahkan antara Bab I dan Bab

²⁸Koesparmono Irsan, *et al.*, *Op.Cit.*, hlm.11.

²⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.24

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986, hlm.51.

berikutnya.³¹ Maka penulis dapat menguraikan penulisan skripsi dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis berusaha menguraikan mengenai tinjauan pustaka, hal-hal yang berkaitan dengan Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase Nasional dan juga definisi serta teori-teori mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut.

BAB III: HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini penulis akan menguraikan mengenai dasar Kewenangan Absolut Lembaga Arbitrase Nasional atas kasus perdata yang digugat ke Pengadilan Negeri sampai kepada Putusan Mahkamah Agung.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada Bab ini penulis membahas dan menganalisis yuridis tentang :

- a. Mekanisme pembatalan terhadap putusan arbitrase nasional.
- b. Penggunaan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase nasional oleh Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

BAB V: PENUTUP

Pada Bab ini merupakan Bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan untuk jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan analisis data (yuridis-normatif) dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan pada para pihak terkait.

³¹Koesparmono Irsan, *et al.*, *Op.Cit.*, hlm.13.